



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 6 No. 2 (2022), pp. 337-348

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/ind>



Dilema Pengawasan Bank Syariah Di Indonesia*

Sudirman Tebba¹

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



<https://doi.org/10.32507/mizan.v6i2.1645>

Abstract:

A Sharia bank or Islamic bank is a bank that whose operation follows Islamic law which is regarded with social relations according to Al Qur'an and Hadits. In Indonesia Islamic bank was initially called profit and loss sharing bank according to the Banking Act of 1992, then sharia principled bank according to the Banking Act of 1998. Eventually, an Islamic bank is called a sharia bank according to Sharia Banking Act which was enacted in 2008. Sharia bank is supervised by Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), and Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). OJK and BI supervise its management and DSN MUI supervises the implementation of sharia principles. These supervisions are based on acts. OJK supervision is based on act number 11 of 2011 on OJK, while BI supervision is based on act number 23 of 1999 on BI. BI publishes regulations on sharia bank operations, including the role of DSN MUI in supervising sharia bank. Sharia Banking Act regulates many things in sharia bank, including its products such as mudharaba, musharaka, muharaba, salam, istishna, kafala, hawala, wakala, ijara muntahiya bittamlik and wadia, to which DSN MUI has issued a fatwa (religious legal opinions).

Keywords: Law, Supervision, Sharia bank, Indonesia

Abstrak:

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan hukum Islam yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Pada mulanya bank syariah di Indonesia disebut bank bagi hasil berdasarkan UU No: 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kemudian bank syariah disebut bank berdasarkan prinsip syariah dalam UU No: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Akhirnya, bank Islam disebut bank syariah berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam menjalankan operasinya bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). OJK dan Bank Indonesia mengawasi dari segi manajemennya, sedang DSN MUI mengawasi dari segi penerapan syariahnya. Pengawasan ini didasarkan pada undang-undang. Pengawasan OJK berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang OJK, pengawasan Bank Indonesia didasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia membuat peraturan yang antara lain menyebut peranan MUI dalam mengawasi bank syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain mengatur produk-produk bank syariah, yaitu muharabah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna, kafalah, hawalah, wakalah, ijarah mutahiya bittamlik, dan wadiah. DSN MUI telah mengeluarkan fatwa mengenai produk-produk ini.

Kata Kunci: Hukum; Pengawasan; Bank Syariah; Indonesia

*Manuscript received date: January 18, 2022, revised: February 22, 2022, approved for publication: August 30, 2022.

¹ **Sudirman Tebba** adalah Dosen bidang ekonomi pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia, Indramayu. E-mail: sudirman.tebba @iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Bank syariah disebut juga bank Islam², yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.³

Dikatakan juga bahwa bank syariah adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan hadits, yaitu bank yang tata cara beroperasinya itu mengikuti suruhan dan larangan yang tercantum dalam Al-Quran dan hadits. Sesuai dengan suruhan dan larangan itu, maka yang di jauhi adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba, sedang yang diikuti adalah praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah SAW atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.⁴

Dari pengertian itu dapat dikatakan bahwa bank syariah atau bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan kepada hukum Islam atau prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan hadits.⁵

Di Indonesia bank syariah pada awalnya disebut bank bagi hasil, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Mengenai usaha bank dalam pasal 6 huruf m undang-undang ini menyatakan bahwa bank umum menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Kemudian dalam pasal 13 huruf c undang-undang ini menyatakan bahwa usaha Bank Perkreditan Rakyat menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil pasal 1 menyatakan:

1. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1992 tentang Bank Umum dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999)

³ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1999), 2.

⁴ *ibid*

⁵ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 35.

Bank Perkreditan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah itu ditegaskan:

1. Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam: Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya; Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja; Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
2. Menetapkan prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Kemudian bank syariah disebut bank berdasarkan prinsip syariah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal 1 angka 3 ditegaskan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu dalam pasal 1 angka 4 dikatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 12 undang-undang ini dikatakan bahwa pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam pasal 1 angka 13 undang-undang ini dikatakan bahwa Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Kemudian prinsip syariah dipertegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam pasal 1 angka 7 undang-undang ini dinyatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank

Indonesia dan Bank yang mewajibkan Bank yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (1) undang-undang dikatakan bahwa Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. Dalam pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.

Sewaktu undang-undang Bank Indonesia berubah dengan undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) tetap. Begitu pula ketika undang-undang Bank Indonesia berubah yang kedua kalinya dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang prinsip syariah disebut di bagian menimbang.

Akhirnya, bank Islam tegas disebut bank syariah berdasarkan Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang dinyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

B. METODE PENELITIAN

Menggunakan metode hukum baku atau penelitian kepustakaan untuk penelitian kepustakaan secara tertulis, bahkan menggunakan berbagai bahan bekas seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan lain-lain, bisa juga berupa pendapat ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode perubahan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut telah dipatuhi, sehingga memberikan gambaran tentang dampak positif dan negatifnya.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia

Bank, termasuk bank syariah, diawasi dalam operasionalnya, terutama penyaluran kreditnya, sehingga bebas dari penyimpangan atau penyalahgunaan. Di Indonesia, bank dan bank syariah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Pengawasan bank oleh OJK dan BI dapat dikatakan satu kesatuan, karena Wakil Presiden BI yang membidangi pengawasan juga merupakan komisaris

OJK.⁶ Bank syariah khususnya juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) untuk memastikan penerapan syariahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK pasal 6 dinyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan ini Pasal 7 undang-undang ini menyatakan bahwa OJK mempunyai wewenang:

Pertama: Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1). Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2). Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

Kedua: Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1). Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2). Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3). Sistem informasi debitur; 4). Pengujian kredit (credit testing); dan 5). Standar akuntansi bank.

Ketiga: Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 1). Manajemen risiko; 2). Tata kelola bank; 3). Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang; dan 4). Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan Keempat: Pemeriksaan bank.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 8 ditegaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas mengatur dan mengawasi bank. Untuk operasi bank syariah Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia, baik waktu disebut bank umum berdasarkan prinsip syariah dan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah maupun setelah tegas disebut bank syariah berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 23/ PBI/ 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 13/ PBI/ 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain diatur perizinan, kepemilikan dan modal, direksi dan pengawas syariah. Mengenai izin usaha bank umum syariah Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah pasal 10 menyatakan:

⁶Eko B. Supriyanto, *Pendahuluan*, dalam Krisna Wijaya, *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), xix.

- (1) Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam pasal berikutnya dijelaskan bahwa persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan Bank Indonesia berdasarkan pada: a. Penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan b. Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dan wawancara terhadap pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dalam hal terdapat penggantian.

Dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia ini dinyatakan bahwa Bank yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan. Selain itu dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha wajib dilaporkan oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama Bank kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. Apabila dalam jangka waktu Bank belum melakukan kegiatan usaha, maka izin yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Kemudian mengenai izin usaha BPRS Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 23/ PBI/ 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 9 menyatakan bahwa permohonan untuk mendapatkan izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disertai dengan, antara lain:

- a. Akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. Daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;
- c. Daftar calon anggota dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/ atau DPS; dan
- d. Bukti pemenuhan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Selanjutnya dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan. Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha. Apabila dalam

jangka waktu BPRS belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha BPRS yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Selain itu pada setiap bank syariah dan BPRS ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan penerapan prinsip syariah pada bank itu. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 3/ PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah Pasal 34 menetapkan bahwa Bank wajib membentuk DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang berkedudukan di kantor pusat Bank. Kemudian Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan yaitu: pertama; Integritas, yang paling kurang mencakup: Memiliki akhlak dan moral yang baik; Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh (sustainable); dan Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kedua; Kompetensi, yang paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum; dan Ketiga; Reputasi keuangan, yang paling kurang mencakup: Tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Kemudian Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia ini menyatakan bahwa DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain: Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank; Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank; Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya; Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

2. Dewan Syariah Nasional MUI

Dilihat ketentuan maka dapat disimpulkan bahwa produk-produk bank syariah yang diatur oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah mudharabah, musyarakah, muharabah, salam, ijarah, istishna, hafalah, hawalah, wakalah, dan wadi'ah.

Mudharabah berasal dari kata dharb, artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah merupakan bahasa penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang mudharabah, yaitu fatwa Nomor 07/ DSN MUI/ IV/ 2000 dijelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk nisbah (persentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian itu bukan kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Tetapi kalau kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

Terdapat berbagai jenis produk perbankan dan lembaga keuangan syariah yang berlandaskan konsep ini. Secara umum pembiayaan mudharabah dalam perbankan dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar, yaitu mudharabah muthlaqah (*unrestricted investment*) dan mudharabah muqayyadah (*restricted investment*). Aplikasi mudharabah dalam dunia keuangan syariah bisa berupa deposito, investment deposit, investasi surat berharga, project financing, dan lainnya.

Musarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau kompetensi, expertise, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Seperti halnya mudharabah musarakah adalah akad kerja sama atau usaha patungan antara dua/lebih pemilik modal atau keahlian untuk mengerjakan suatu usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan mudharabah adalah dalam hal pembagian untung-rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.

Dalam fatwa DSN MUI tentang musarakah, yaitu fatwa Nomor 08/ DSN MUI/ IV/ 2000 dijelaskan bahwa aplikasi pembiayaan musarakah bagi perbankan syariah bisa dalam berbagai bentuk. Pertama ialah musarakah permanen (*continuous musharakah*), di mana pihak bank merupakan mitra usaha tetap dalam suatu proyek/usaha. Model ini jarang dipraktikkan dan investasi modal permanen ini merupakan alternative menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank.

Kedua ialah musarakah digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja (*working capital*). Bank merupakan mitra pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam skim ini pihak bank menyediakan dana untuk membeli asset atau alat-alat produksi dan begitu pula dengan mitra musarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan mendatangkan keuntungan porsi kepemilikan bank atas asset dan alat produksi berkurang, karena dibeli oleh para mitra lainnya dan akhirnya menjadi nol. Ketiga ialah musarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musarakah jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan khusus nasabah lainnya.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam jual beli ini penjual harus memberi tahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan dan menjelaskannya kepada pembeli. Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan permintaan nasabah, bukan hanya pinjaman semata sebagaimana dalam sistem kredit di perbankan konvensional.

Dalam fatwa DSN MUI tentang murabahah, yaitu fatwa Nomor 04/ DSN MUI/ IV/ 2000 dijelaskan bahwa dalam praktik pembiayaan murabahah nasabah datang mengajukan pembiayaan atas sebuah komoditas dengan kriteria tertentu. Pada tahap ini terjadi negosiasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Kemudian bank memesan barang kepada pemasok sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah. Setelah barang itu resmi menjadi milik bank kemudian terjadi kontrak jual beli antara nasabah dan pihak bank. Barang dan dokumen dikirimkan kepada nasabah, lalu nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Jual beli salam menurut fatwa DSN MUI tentang salam Nomor 05/ DSN MUI/ IV/ 2000 adalah jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam alaih*). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Salam biasanya diaplikasikan pada pembayaran untuk petani (agrobisnis) dengan jangka waktu yang relative pendek, yaitu sekitar 2–6 bulan. Salam juga dapat diaplikasikan pada pembiayaan barang manufaktur, seperti garmen, di mana ukuran barang itu sudah ditentukan spesifikasinya. Dalam hal ini pihak bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan petani/pemilik garmen adalah sebagai penjual. Produk agrobisnis dan manufaktur yang dibeli dari nasabah tidak dijadikan inventory oleh pihak bank, karena hal itu bukan bisnis inti bank. Biasanya bank melakukan akad salam yang kedua kalinya dengan pihak kedua, seperti pedagang grosir, Bulog, dan lainnya. Karena itu, dalam praktik bank syariah dikenal istilah paralel salam.

Dalam praktiknya ada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen dengan spesifikasi tertentu kepada bank. Kemudian bank mereferensikan kepada nasabah untuk menggunakan produk salam, ini berarti otomatis bank menjadi pihak pemesan atas produk garmen yang akan diproduksi oleh nasabah dan bank akan membayar dana yang dibutuhkan pada waktu pengikatan/kontrak. Lalu bank mencari pembeli kedua, seperti pedagang grosir atau bisa kepada rekanan produsen garmen atas rekomendasi yang diberikan. Bila produk garmen telah selesai diproduksi bisa diantarkan langsung kepada rekanan itu. Kemudian rekanan nasabah itu membayar kepada bank, baik secara tunai maupun cicilan.

Selanjutnya istishna, menurut fatwa DSN MUI Nomor 06/ DSN MUI/ IV/ 2000 adalah akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu, contohnya untuk barang-barang industri ataupun properti spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Istishna' merupakan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh

produsen yang juga menyediakan bahan bakunya. Kalau bahan bakunya dari pemesan, maka akad itu disebut ijarah (sewa), pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang.

Istishna menyerupai akad salam, karena ia termasuk *bai' ma'dum* (jual beli barang yang tidak ada), karena barang yang dibuat melekat pada waktu akad pada tanggungan pembuat (*shani'*) atau penjual. Tetapi istishna' berbeda dengan salam dalam hal tidak wajib pada istishna' untuk mempercepat pembayaran, tidak ada penjelasan jangka waktu pembuatan dan penyerahan serta tidak adanya barang itu di pasaran.

Kontrak istishna' biasanya dipraktikkan pada perbankan dalam proyek konstruksi, di mana nasabah memerlukan biaya untuk membangun suatu konstruksi. Akad ini identik dengan akad salam dalam hal cara memperoleh asset, maka kontrak istishna selesai ketika barang/ bangunan itu selesai dibiak.

Kemudian ijarah, menurut fatwa DSN MUI Nomor 09/ DSN MUI/ IV/ 2000 merupakan akad sewa menyewa barang antara pihak bank (*muajjir*) dengan nasabah sebagai penyewa (*musta'jir*), setelah masa masa sewa berakhir barang sewaan itu dikembalikan kepada muajjir. Dalam konteks keuangan modern ijarah serupa dengan leasing yang juga berarti merupakan salah satu industry keuangan tersendiri. Dalam praktik bank syariah, akan ijarah mengalami perkembangan dan berubah menjadi *ijarah muntahiya bittamlik*. Akad ini diartikan sebagai akad sewa menyewa antara pihak bank dengan nasabah, di mana akhir periode biasanya kepemilikan barang berpindah kepada pihak nasabah.

Dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan syariah lainnya konsep ijarah bisa digunakan untuk berbagai produk pembiayaan, baik itu *trade* maupun *consumer product financing* serta pembiayaan perumahan atau properti. Beberapa produk pembiayaan yang populer yang menggunakan konsep ijarah adalah pembelian seperangkat komputer, peralatan medis dan laboratorium, *kitchen set and bakery equipment* untuk restoran dan hotel serta pembelian pesawat dan lainnya.

Wakalah menurut fatwa DSN MUI Nomor 10/ DSN MUI/ IV/2000 berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Maksudnya ialah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan. Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari seorang pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.

Dalam praktik perbankan wakalah lazim diaplikasikan untuk transfer uang. Dalam hal ini nasabah bertindak sebagai muwakkil, yakni pihak yang mewakilkan pekerjaan transfer kepada pihak yang dituju, sedangkan pihak bank bertindak sebagai wakil nasabah, dan taukilnya berupa transfer uang. Untuk transfer uang nasabah membayar sejumlah uang sebagai fee.

Kafalah menurut fatwa DSN MUI Nomor 11/ DSN MUI/ IV/ 2000 berarti menanggung. Istilah yang semakna dengan ini adalah *hamalah, dhamamah, dan za'amah*. *Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak

ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*makful anhu*) apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wanprestasi.

Dalam konteks perbankan pihak bank memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian kafalah akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir apabila terjadi sesuatu dengan nasabah, missal nasabah cedera janji untuk memenuhi isi perjanjian/kontrak.

Apabila terjadi cedera janji oleh mitranya berdasarkan surat jaminan bank (bank garansi), maka pihak ketiga dapat mengajukan klaim kepada bank penerbit garansi itu asal saja semua syaratnya terpenuhi. Bank garansi berfungsi menanggung risiko kalau salah satu pihak lalai/cedera janji memenuhi kewajibannya, di mana bank mengambil alih risiko itu.

Hawalah menurut fatwa DSN MUI Nomor 12/ DSN MUI/ IV/ 2000 berarti memindahkan. Maksudnya pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Utang dipindahkan dari orang yang berutang (*muhil*) menjadi tanggungan muhal alaih (orang yang berkewajiban). Dalam praktik bank hawalah ialah memindahkan piutang seseorang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhil alaih*) dari seorang nasabah yang lain (*muhil*). Hawalah terjadi ketika nasabah pertama (*muhil*) meminta bank (*muhil alaih*) untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual belinya. Pada saat piutang jatuh tempo nasabah yang berutang (*muhil*) membayar utangnya kepada bank (*muhil alaih*) bukan kepada nasabah pertama. Dalam praktik bank ini disebut factoring (anjak piutang).

Wadi'ah berarti titipan. Maksudnya ialah kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dengan custodian dari barang itu. Barang itu dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai. Ada 2 macam *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada *wadi'ah yad amanah* bank bertindak sebagai *trustee* dan menjaga barang itu. Bank tidak menjamin pengembalian barang itu dalam hal barang itu hilang atau rusak karena pencurian, kebakaran, banjir atau musibah alam lainnya asalkan bank telah melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk mengamankan barang itu. Sedangkan pada *wadi'ah yad dhamanah* bank sebagai custodian menjamin bahwa barang yang dititipkan itu tetap berada dalam penyimpanan custodian. Bank sebagai *custodian* mengganti barang yang dititipkan itu kepada pemiliknya apabila itu hilang atau rusak.⁷

D. KESIMPULAN

Jelaslah bahwa bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia). OJK dan Bank Indonesia mengawasi dari segi manajemennya, sedang MUI mengawasi penerapan

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014), 352.

syariahnya. Pengawasan ini didasarkan pada undang-undang, yaitu UU No: 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemudian Bank Indonesia membuat peraturan yang antara lain mengatur peranan DSN MUI dalam mengawasi bank syariah.

Peraturan Bank Indonesia tentang bank syariah mengacu kepada UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini antara lain mengatur produk-produk bank syariah, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, kafalah, hawalah, wakalah, ijarah mumtahiya bittamlik, dan wadiah. DSN MUI telah pula mengeluarkan fatwa tentang produk-produk bank syariah ini.

REFERENSI:

- Barlinti, Yeni Salma. 2010. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Gandapradja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hermansyah, 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Perwataatmadia, Karnaen; dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1999. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Sjahdeni, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, Krisna. 2010. *Analisis Kebijakan Perbankan Nasional*. Jakarta: Elex media Komputindo.